



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 545/Pid.B/2010/PN.BKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **INDRA LEVI Bin MAZORI;**
Tempat lahir : Lintang;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 desember 1984;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Terminal Air Sebakul Kec.Selebar Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;
Pendidikan : SD (lulus);

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik : sejak tanggal 16 oktober 2010 s/d 4 november 2010 ;
- Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri : sejak tanggal 5 november 2010 s/d 12 dseember 2010;
- Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 13 desember 2010 s/d 26 desember 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 27 desember 2010 s/d 25 januari 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 26 januari 2011 s/d 28 maret 2011;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 januari 2011, bernama :

1. HUMISAR H. TAMBUNAN, SH
2. DIRMAWAN SIRAIT, SH

Keduanya advokat berkantor pada kantor advokat HUMISAR H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN, SH & Rekan beralamat di Jl. S. Parman No.07 Lantai II Padang Jati Kota Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana tertanggal 16 februari 2011 dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LEVI Bin MAZORI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD-3062-EL, 1 (satu) buah STNK An. Mahyudin Herly No. Pol. BD-3062-EL dan 1 (satu) buah lembar suiter warna hitam bercorak warna-warni merk Roshop dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 23 Februari 2011 dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengemukakan agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
3. Memulihkan dan mengembalikan nama baik serta harkat dan martabat terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 23 Februari 2011 yang menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya tertanggal 16 Februari 2011;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan-nya, tertanggal 23 Februari 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA LEVI Bin MAZORI diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa INDRA LEVI Bin MAZORI bersama-sama dengan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO No. Pol : DPO/52/X/2010/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 12 oktober 2010 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2010, bertempat di Jl. Sungai Rupert depan Pengadilan Tinggi Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, saksi korban Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BD 2110 EI, saksi Ketri membonceng saksi korban Desi. Pada saat itu keduanya berboncengan dari arah Pagar Dewa melewati arah lapangan bola Pagar Dewa dan terus menuju jembatan kemudian belok kanan hendak pulang melewati depan rumah sakit M. Yunus. Tidak lama kemudian datang dari arah belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD 3062 EL yang dikendarai oleh terdakwa yang mengenakan baju suiter warna hitam bercorak warna warni dan seorang yang diketahui identitasnya mengenakan baju jaket warna hijau kecoklatan memepet sepeda motor saksi korban Desi dari sebelah kanan dan dengan cepat seorang yang mengenakan baju jaket warna hijau kecoklatan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya menarik tas saksi Korban Desi yang pada saat itu disandang disebelah kanan, beberapa saat terjadi saling tarik antara keduanya sampai akhirnya tas tersebut terlepas dan diambil tanpa seijin saksi korban Desi Rahmawati yang merupakan pemilik tas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Desi Rahmawati mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa INDRA LEVI Bin MAZORI bersama-sama dengan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO No. Pol : DPO/52/X/2010/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 12 oktober 2010 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tshun 2010, bertempat di Jl. Sungai Rupert depan Pengadilan Tinggi Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. BD-2110- EI, saksi Ketri membonceng saksi korban Desi. Pada saat itu keduanya berboncengan dari arah Pagar Dewa melewati arah lapangan bola Pagar Dewa dan terus menuju jembatan kemudian belok kanan hendak pulang melewati depan rumah sakit M. Yunus. Tidak lama kemudian datang dari arah belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD-3062- EL yang dikendarai oleh terdakwa yang mengenakan baju suiter warna hitam bercorak warna warni dan seorang yang diketahui identitasnya mengenakan baju jaket warna hijau kecoklatan memepet sepeda motor saksi korban Desi dari sebelah kanan dan dengan cepat seorang yang mengenakan baju jaket warna hijau kecoklatan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya menarik tas saksi Korban Desi yang pada saat itu disandang disebelah kanan, beberapa saat terjadi saling tarik antara keduanya sampai akhirnya tas tersebut terlepas dan diambil tanpa seijin saksi korban Desi Rahmawati yang merupakan pemilik tas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Desi Rahmawati mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa INDRA LEVI Bin MAZORI bersama- sama dengan seorang yang belum diketahui identitasnya (DPO No. Pol : DPO/52/X/2010/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 2010 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Jl. Sungai Rupert depan Pengadilan Tinggi Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. BD-2110- EI, saksi Ketri membonceng saksi korban Desi. Pada saat itu keduanya berboncengan dari arah Pagar Dewa melewati arah lapangan bola Pagar Dewa dan terus menuju jembatan kemudian belok kanan hendak pulang melewati depan rumah sakit M. Yunus. Tidak lama kemudian datang dari arah belakang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD-3062- EL yang dikendarai oleh terdakwa yang mengenakan baju suiter warna hitam bercorak warna warni dan seorang yang diketahui identitasnya mengenakan baju jaket warna hijau kecoklatan memepet sepeda motor saksi korban Desi dari sebelah kanan dan dengan cepat seorang yang mengenakan baju jaket warna hijau kecoklatan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya menarik tas saksi Korban Desi yang pada saat itu disandang disebelah kanan, beberapa saat terjadi saling tarik antara keduanya sampai akhirnya tas tersebut terlepas dan diambil tanpa seijin saksi korban Desi Rahmawati yang merupakan pemilik tas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Desi Rahmawati mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD-3062- EL;
- 1 (satu) buah STNK An. Mahyudin Herly No.Pol BD-3062- EL;
- 1 (satu) lembar suiter warna hitam bercorak warna- warni merk Roshop

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. DESI RAHMAWATI BINTI TONI SUJAI:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi sedang mengendarai (membonceng) sepeda motor Yamaha Mio No. POL. BD-2110- EL yang dikemudikan/disetiri oleh teman saksi bernama Ketri Saputri, jadi saksi duduk di belakang (dibonceng) dari arah Pagar Dewa bertujuan mau pulang ke rumah saksi, dan sesampainya di Jl. Sungai Rupert depan Pengadilan Tinggi Agama Kota Bengkulu, secara tiba-tiba ada pengendara sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol BD-3062- EL sama-sama searah, langsung memepet sepeda motor yang saya kendarai dari sebelah kanan dan salah satunya langsung menarik tas yang saksi sandang dan sempat tarik-menarik, tetapi saksi kalah kuat dan akhirnya lepas dari tangan saksi dan di bawa lari oleh pengendara sepeda motor tersebut, langsung saksi dan teman saksi mengejar mereka hingga sampai di stop lampu merah depan Polda Bengkulu dan mereka masuk ke Perumnas depan Polda dan saksi bersama teman saksi menunggu di gang samping Rumah Makan Sumpit Mas dan saksi melihat serta saksi perhatikan betul nomor polisi sepeda motornya BD-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3062- EL, yang membawa sepeda motor pakai helm standar tidak ada tutup muka, sehingga saksi jelas melihat wajahnya, dia memakai jaket warna hijau kecoklatan (yang menarik tas saksi), sedangkan yang membawa sepeda motor memakai baju switer warna hitam bercorak warna- warni, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan terjadilah perkara ini;

- Bahwa saksi tahu betul bahwa yang menjambret tas saksi adalah terdakwa bersama temannya, karena pada waktu kejadian Terdakwa yang membawa sepeda motor duduk di depan, terdakwa memakai helm biasa, mukanya terbuka atau tidak ditutup, sehingga saksi mengenali wajah terdakwa, sedangkan yang dibonceng tidak memakai helm;
- Bahwa juga saksi mengenali betul pelakunya adalah terdakwa karena saksi memperhatikan betul No. Pol. Sepeda motornya dan mukanya serta baju yang dipakai terdakwa;
- Bahwa saksi menunggu pelaku di gang dekat Rumah Makan Sumpit Mas karena saksi tidak tahu jalan di tempat itu, maka saksi tunggu dan benar dia lewat di gang tersebut dan saksi perhatikan betul No. Pol sepeda motornya dan mukanya serta baju yang dipakainya;
- Bahwa tas saksi bisa diambil oleh terdakwa karena pada waktu tarik- menarik tali tas saksi putus;
- Bahwa tas saksi yang dijambret tersebut berisi: 1 (satu) buah Hp Merk Nokia Type 6600 warna hitam dengan kartu Tri, Sim C atas nama saksi, STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BD-2110- EL dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tas warna coklat semuanya adalah milik saksi, kerugian saksi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut benar, dan barang bukti baju tersebut benar waktu itu yang dipakai terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 Desi Rahmawati tersebut, terdakwa berkeberatan;

Saksi 2. KETRI SAPUTRI ZULIAN BINTI ZULIAN, S.IP:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang mengendarai sepeda moto Yamaha Mio No.Pol. BD-2110- EL dan memboncengkan saksi Desi Rahmawati dari arah Pagar Dewa mau pulang ke rumah melewati Jl. Sungai Rupert, sesampainya didepan kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor Honda Blade No.Pol BD-3062- EL yang berboncengan dua orang laki-laki semua, langsung dari belakang saya memepeti sepeda motor saksi dari sebelah kanan seolah-olah mau memotong, dan langsung menarik/menjambret tas milik Desi Rahmawati yang disandangnya dan terjadi tarik menarik sehingga tali tas putus dan tas tersebut di bawa lari oleh orang tersebut, dan saksi berboncengan dengan Desi Rahmawati mengejar sampai simpang stop lampu depan Polda Bengkulu, mereka belok kiri masuk ke perumnas depan Polda Bengkulu, lalu saksi bersama saksi Desi Rahmawati menunggu di gang samping Rumah Makan Sumpit Mas, dan saksi melihat dia keluar gang tersebut dan saksi mengamati No. Plat sepeda motor, merk sepeda motor, baju yang dipakainya dan wajah depannya, karena dia memakai helm standar yang terbuka tidak memakai tutup kaca dan saksi melihat betul No.Pol sepeda motor tersebut adalah BD-3062- EL, baju yang dipakainya adalah suiter warna hitam bercorak warna warni dan akhirnya dia kabur, selanjutnya saksi bersama Desi Rahmawati melaporkan kejadian tersebut dan terjadilah perkara ini;
- Bahwa yang menarik atau menjambret tas milik Desi Rahmawati adalah laki-laki yang membawa sepeda



motor Honda Blade No.Pol BD-3062- EL dan orang tersebut adalah terdakwa bersama- sama temannya dalam perkara ini karena saksi melihat dengan jelas wajah terdakwa, karena terdakwa memakai helm standar yang terbuka tidak ada tutup kacanya, saksi melihat betul jenis sepeda motornya merk Honda Blade No.Pol BD-3062- EL warna hitam dan terdakwa memakai baju suiter warna hitam bercorak warna warni, karena pada waktu itu keadaan cuaca masih terang dan saksi melihat secara jelas;

- Bahwa tas Desi Rahmawati yang dijambret terdakwa waktu itu disandang saksi Desi Rahmawati disebelah kanan;
- Bahwa tas milik saksi Desi Rahmawati tersebut warnanya coklat dan berisi sebuah HP merk Nokia type 6600 warna hitam dan surat- surat Sim C, STNK sepeda motor dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kerugian yang diderita saksi Desi Rahmawati sekitar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi bersama saksi Desi Rahmawati menunggu di gang samping Rumah Makan Sumpit Mas, ketika terdakwa dan temannya tersebut keluar dari gang tersebut naik sepeda motornya, waktu itu terdakwa sudah tidak ada membawa tas yang dijambretnya;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut memakai helm yaitu terdakwa, sedangkan yang dibonceng tidak memakai helm,
- Bahwa barang bukti sepeda motor dan baju dalam perkara ini adalah benar yang dipakai oleh terdakwa ketika melakukan penjangbretan;
- Bahwa ciri- ciri lain dari terdakwa adalah helm yang dipakainya berwarna biru, rambut penjangbret tersebut panjang;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, saksi dan Desi Rahmawati dipanggil polisi dan diberi tahu bahwa terdakwa sudah tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 Ketri Saputri Zulian tersebut, terdakwa berkeberatan;

Saksi 3 PATAR TAMBUNAN BIN E. TAMBUNAN, (Keterangannya
dibacakan dari berita acara penyidikan):

- Bahwa saya mengetahui telah terjadi penjambretan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 wib di Jl. Sungai Rupat Depan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, saya mengetahui setelah saksi Desi Rahmawati melapor ke Polres Bengkulu;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan sepeda motor miliknya berupa sepeda motor Honda Blade warna merah hitam No.Pol: BD-3062- EL.
- Bahwa setelah kejadian korban melapor ke Polres Bengkulu dan dari laporan korban bahwa korban mengetahui ciri- ciri pelaku serta sepeda motor yang digunakan oleh pelaku yaitu laki- laki sebanyak 2 orang dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna merah hitam No.Pol BD-3062- EL, yang selanjutnya saksi melakukan penyelidikan siapa pemilik sepeda motor yang digunakan pelaku dan dari hasil penyelidikan bahwa sepeda motor tersebut sering berada di Bilyar Panorama dan selanjutnya saksi bersama Iptu Sofiyanto, SH memeriksa pengendara sepeda motor tersebut yang diketahui dikendarai oleh Sdr. Charles Bin Wancik selanjutnya Charles menjelaskan bahwa pemilik sepeda motor adalah Sdr. Indra Levi dan tidak lama kemudian datang laki- laki bernama Wawan Harmeki yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor namun kami tidak percaya, kemudian datang Sdr. Indra Levi dan kemudian ketiganya kami bawa ke Polda Bengkulu untuk diambil keterangan dan keterangan ketiga orang tersebut bahwa pemilik sepeda motor adalah Sdr. Indra Levi dan selanjutnya kami memanggil saksi Desi Rahmawati dan memperlihatkan



sepeda motor serta ketiga orang tersebut dan korban mengatakan bahwa benar sepeda motor Honda Blade No.Pol BD-3062-EL yang digunakan pelaku untuk melakukan jambret, saksi Desi Rahmawati dan saksi Desi Rahmawati membenarkan bahwa Indra Levi adalah pelaku yang mengendarai sepeda motor saat kejadian, selanjutnya kami menemukan suiter warna hitam corak warna warni dibawah jok sepeda motor Indra Levi dan kami memperlihatkan kepada saksi Desi Rahmawati dan saksi Desi Rahmawati mengatakan suiter tersebut digunakan Indra Levi saat kejadian. Keesokan harinya kami menyerahkan tersangka Indra Levi beserta sepeda motor dan suiter yang digunakannya ke Polres Bengkulu;

- Bahwa Indra Levi mengakui sepeda motor dan suiter tersebut adalah miliknya;

Saksi 4. CHARLES Bin WANCIK (Alm), (keterangannya
dibacakan di Berita Acara Penyidikan):

- Saksi kenal dengan Indra Levi kurang lebih selama 15 tahun dan sebatas teman biasa;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Blade warna hitam merah BD-3062-EL adalah terdakwa (Indra Levi) dan saksi pernah meminjam sepeda motornya 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk membeli minuman tuak;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 saksi bertemu dengan Indra Levi dan temannya, kemudian saksi meminjam sepeda motor Indra Levi dan kemudian saksi diberhentikan oleh polisi dan memeriksa identitas saksi, selanjutnya datang Sdr. Wawan menanyakan sepeda motor dan mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun polisi tidak percaya dan kemudian datang Indra Levi selanjutnya kami bertiga dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib saksi bekerja memperbaiki sepatu dan sandal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pos Lintas Panorama dan selanjutnya pulang ke rumah;

Saksi 5. WAWAN HARMEKI Bin SUDAR, (keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidikan):

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Indra Levi) sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan tidak ada hubungan keluarga melainkan sebatas teman, dan dengan Sdr Charles baru kenal 1 (satu) malam;
- Bahwa terdakwa (Indra Levi) mempunyai sepeda motor Honda Blade BD-3062- EL;
- Bahwa Sdr Charles pernah meminjam sepeda motor terdakwa (Indra Levi) yang selanjutnya diamankan oleh Polisi di Pos Terminal Panorama, selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa (Indra Levi) dan meminta STNK sepeda motornya untuk mengurus sepeda motor tersebut, sesampai di Pos Polisi saksi mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi namun polisi tidak percaya, selanjutnya datang terdakwa (Indra Levi) dan kemudian kami bertiga di bawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam sepeda motor milik terdakwa (Indra Levi);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 saksi bangun pukul 10.00 Wib dan menonton televisi di rumahnya sampai pukul 17.00 Wib, kemudian saksi pergi minum tuak di Terminal Panorama sampai pukul 21.00 Wib dan saksi saat itu tidak bersama dengan terdakwa (Indra Levi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi yang keterangannya dibacakan tersebut, terdakwa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan untuk menguatkan sangkalannya, terdakwa mengajukan saksi- saksi yang meringankan (saksi a de charge) bagi terdakwa, yaitu ; 1. Syaiful, 2. Dapid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dores, 3. Darmansyah, 4. Andre Saputra, 5. Riki Yulyanto, saksi- saksi mana setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, kecuali saksi Darmansyah karena usianya masih 14 tahun, masing- masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi a de charge 1. SYAIPUL:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2010, siang hari saksi bersama- sama dengan terdakwa Indra Levi, Dapid, Darmansyah, Andre Saputra dan Riki Yulyanto ada di Bilyard, karena saksi selaku penjaga tempat bilyard tersebut, pada waktu itu terdakwa bermain bilyard dengan teman- temannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memiliki sepeda motor Honda Revo, tetapi saksi tidak tahu nomor polisinya, terdakwa datang ketempat Bilyard mengendarai sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi bertugas menjaga tempat bilyard tersebut dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib;
- Bahwa terdakwa berada di tempat bilyard tersebut pada hari itu dari pagi sampai sore, dan pada pukul 17.00 Wib. Terdakwa masih bermain bilyard sampai dengan pukul 18.00 Wib saksi pulang, dan terdakwa dan teman- temannya masih ada di tempat bilyard, setelah itu saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge 1 tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi a de charge 2. Dapid Dores:

- Bahwa saksi tidak tahu atas kejadian perkara ini;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 pukul 17.00 Wib, saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dari sepeda motor bersama Andre Saputra dan Riki Yulyanto ketika mau menjemput Darmansyah dan saksi masuk rumah sakit;
- Bahwa pada hari itu pukul 18.00 Wib terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Darmansyah dan Hengky menengok saksi di rumah sakit;

- Bahwa pada waktu itu atau hari kejadian tersebut, saksi tidak berada di tempat bilyard dan tidak bermain bilyard;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi a de charge 3. DARMANSYAH (tanpa disumpah):

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian perkara ini;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari, tanggal, serta bulannya, namun pada tahun 2010, saya datang sendirian ke tempat bilyard lebih dahulu dari terdakwa;
- Bahwa bulan Oktober 2010 benar ada yang meminjam motor terdakwa yaitu saksi dan teman saksi bernama Iwan, yaitu sekitar pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib, kemudian saksi kembalikan ke rumah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor terdakwa bermerk Honda Blade berwarna merah, nomor polisinya tidak ingat;
- Bahwa barang bukti baju suiter adalah benar milik terdakwa dan saksi pernah memakainya, dan barang bukti sepeda motor benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge ke 3 tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi a de charge 4. ANDRE SAPUTRA:

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian perkara ini;
- Bahwa pada waktu kejadian yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut, saksi mengalami kecelakaan lalu lintas bersama Dapid Dorez di lapangan Golf Bengkulu, sehingga masuk rumah sakit dan terdakwa datang menengok ke rumah sakit;
- Bahwa kecelakaan yang saksi alami tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 Wib, dimana sebelumnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terminal mau ke pantai, sebelum itu saksi di bilyard tempat saksi Saipul kerja/jaga bilyard, saksi dijemput karena Dapid Does mengalami kecelakaan;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge 4 tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi a de charge 5. RIKI YULYANTO:

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian perkara ini;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 Wib, Sdr Dapid Does, Darmansyah dan Andre Saputra mengalami kecelakaan di lapangan Golf Bengkulu dan dibawa ke rumah sakit, kemudian saksi memberi tahu terdakwa, kemudian kira-kira pukul 17.00 Wib terdakwa datang menengok di rumah sakit;
- Bahwa hari dan tanggal terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak ingat lagi, tetapi pada bulan Oktober 2010;
- Bahwa barang bukti sepeda motor dan surat-surat dalam perkara ini adalah benar milik terdakwa, sedangkan barang bukti baju suiter tersebut saksi tidak tahu pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge ke 5 tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyangkal dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain yaitu selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara pemerasan;
- Bahwa tidak benar terdakwa melakukan penjambratan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib seperti yang didakwakan kepada terdakwa; karena pada waktu itu terdakwa bermain Bilyard di terminal belakang pos polisi terminal Panorama Kota Bengkulu yaitu mulai dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib lebih;

- Bahwa kawan terdakwa bermain Bilyard pada waktu itu adalah Hengky, Andre, Epi dan Antok;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah Nomor Polisi BD-3062-EL berikut STNK nya dan 1 (satu) lembar baju suiter warna hitam bercorak warna- warni merk Roshop adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sepeda motor milik terdakwa tersebut terdakwa pakai sendiri, yaitu terdakwa pakai dari rumah ke tempat Bilyard dan terdakwa parkir di tempat Bilyard tersebut, kemudian selama terdakwa main Bilyard, sepeda motor terdakwa dipinjam oleh sdr Mus dan Lik;
- Bahwa sdr Mus dan Lik meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut sekitar pukul 11.00 Wib dan dikembalikan sekitar pukul 14.00 Wib, dan terdakwa tidak takut dibawa kemana dan untuk keperluan apa;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut Atas nama: Mahyudin Herly;
- Bahwa selesai main Bilyard sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa pergi ke rumah sakit M. Yunus Bengkulu menengok Sdr. Dapid Dore, Riki dan Jendri yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai barang bukti baju suiter, dan baju suiter tersebut dipakai oleh Andre ketika bersama- sama terdakwa pergi ke Rumah Sakit M. Yunus dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade;
- Bahwa terdakwa pergi ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu tersebut melewati jalan Hibrida, dan tidak melewati jalan Sungai Rupert;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Andre memakai barang bukti baju suiter milik terdakwa tersebut dengan cara mengambil di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi- saksi, baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maupun yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana terurai di atas, dan setelah dinilai kebenarannya, maka telah dapat diketemukan adanya fakta- fakta yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika saksi Desi Rahmawati sedang naik membonceng sepeda motor yang dikemudikan saksi Ketri Saputri Zulian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BD-2110- EL dari arah Pagar Dewa bertujuan mau pulang ke rumah, sesampainya di Jl. Sungai Rupert depan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, secara tiba- tiba ada pengendara sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang laki- laki mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD-3062- EL sama- sama searah, langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian dari sebelah kanan, dan salah satu orang tersebut langsung menarik tas yang disandang pada bagian kanan saksi Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian dari sebelah kanan, lalu terjadi tarik- menarik, tetapi karena saksi Desi Rahmawati kalah kuat maka akhirnya tas tersebut lepas dari tangan saksi Desi Rahmawati dan dibawa lari oleh 2 (dua) orang pengendara Honda Blade tersebut, kemudian saksi Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian berusaha mengejar mereka sampai dilampu merah depan Polda Bengkulu, tetapi mereka (pelaku) masuk ke Perumnas depan Polda Bengkulu, kemudian saksi korban dan temannya menunggu di Gang samping Rumah Makan Sumpit Mas, setelah itu mereka (pelaku) muncul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tas saksi korban sudah tidak terlihat lagi;

- Bahwa menurut keterangan saksi Desi Rahmawati dan Saksi Ketri Saputri Zulian, pelaku yang menarik dengan paksa (menjambret) tas milik saksi Desi Rahmawati tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya, karena pada waktu kejadian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor duduk didepan, terdakwa memakai helm biasa, mukanya terbuka atau tidak tertutup, sehingga saksi Desi Rahmawati dan Ketri Saputri Zulian mengenali wajah terdakwa, sedangkan yang dibonceng tidak memakai helm;
- Bahwa saksi Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian mengenali benar pelakunya adalah terdakwa karena saksi-saksi tersebut memperhatikan betul nomor polisi sepeda motor yang dikendarai pelaku yaitu Honda Blade warna hitam les merah Nomor STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BD-2110-EL dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD-3062-EL beserta STNKnya serta 1 (satu) lembar suiter warna hitam bercorak warna-warni merk Roshop dikenali oleh saksi Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian sebagai yang dipakai oleh pelaku (terdakwa) sewaktu melakukan penjambretan, dan barang-barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa beralibi bahwa pelakunya adalah bukan terdakwa dengan beralasan bahwa pada waktu kejadian terdakwa sedang bermain bilyard mulai pukul 11.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib, dan pada pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib. Sepeda motor milik terdakwa No. Pol. BD-3062-EL tersebut dipinjam oleh teman terdakwa bernama Mus dan Lik, kemudian selesai main Bilyard sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa pergi kerumah sakit M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Bengkulu menengok Sdr Dapid Does, Riki dan Jendri yang mengalami kecelakaan lalu lintas, sedangkan barang bukti baju suiter warna hitam bercorak warna- warni merk Roshop tersebut dipinjam oleh Andre ketika ikut terdakwa menjenguk orang sakit di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta- fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atautakah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa secara subsidairitas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya dakwaan primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP, harus dipenuhi unsur- unsur yang terdapat di dalamnya ialah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan



kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Tentang unsur ke-1: Pencurian:

Menimbang, bahwa untuk dipenuhinya unsur ini maka harus dipenuhi unsur-unsur “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, ialah sebagai berikut:

- a. Mengambil;
- b. Sesuatu barang;
- c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad.a. Unsur mengambil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian, terbukti bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa tas milik saksi (korban) Desi Rahmawati yang berisi Hand Phone Merk Nokia seri 6600, Sim C atas nama saksi Desi Rahmawati, STNK sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BD-2110-EL dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 di Jl. Sungai Rupert depan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, ketika saksi Desi Rahmawati naik kendaraan membonceng sepeda motor Yamaha Mio BD-2110-EL yang dikemudikan saksi Ketri Saputri Zulian, tas yang disandangnya di sebelah kanan telah ditarik dengan paksa (dijambret) oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Blade Warna Hitam Les Merah yang dikenali wajahnya,



bajunya, dan sepeda motornya oleh saksi Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian bahwa pelakunya adalah terdakwa yang berboncengan dengan temannya yang memepet korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam No. Pol. BD-3062-EL dan terdakwa berbaju suiter warna hitam bercorak warna-warni, sehingga unsur “mengambil” telah dapat dibuktikan dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.b. Unsur sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dinilai sebagai terbukti, bahwa terbukti yang diambil terdakwa adalah barang berwujud tas yang ada isinya tersebut di atas milik saksi (korban) Desi Rahmawati, sehingga unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi, terbukti bahwa barang berupa tas termasuk isinya tersebut di atas adalah kepunyaan saksi (korban) Desi Rahmawati, sehingga unsur inipun telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.d. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” adalah sama artinya dengan “melawan hukum” yang pengertiannya menurut doktrin adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan ataupun hukum tidak tertulis yang mengandung 4 (empat) kriteria, yakni:

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b) Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c) Perbuatan yang melanggar tata susila, atau
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan



dalam pergaulan atau harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi dan dari hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas, terbukti bahwa pengambilan tas milik saksi (korban) Desi Rahmawati tersebut di atas, dilakukan oleh terdakwa adalah dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan hal tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa izin yang berhak yaitu tanpa izin saksi Desi Rahmawati, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 “pencurian” telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Tentang unsur ke-2: yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah (lihat Pasal 89 KUHP, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor);

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa unsur ke-1 “pencurian” telah terbukti dan terpenuhi bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mencuri tas termasuk isinya milik saksi Desi Rahmawati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi tersebut di atas, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menarik dengan paksa dan dengan kekuatan tenaga terhadap tas beserta isinya milik saksi Desi Rahmawati yang berusaha dipertahankan oleh saksi Desi Rahmawati, akan tetapi karena saksi korban kalah kuat maka pada akhirnya tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu, dan perbuatan terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dapat dinilai dan dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan kekerasan” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Tentang unsur ke-3: Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terbukti tersebut di atas, bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap tas beserta isinya milik saksi Desi Rahmawati, terbukti dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya dikarenakan terdakwa beralibi tidak melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut, sehingga unsur inipun telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah beralibi bahwa terdakwa bukan pelaku dari kejahatan tersebut, dengan alasan pada waktu kejadian tersebut terdakwa sedang bermain bilyard bersama teman-temannya, mulai pukul 11.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib, kemudian kira-kira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu menengok temannya yang mengalami kecelakaan lalu lintas, sedangkan menurut keterangan terdakwa bahwa sepeda motornya Honda Blade No. Pol. Bd-3062- EL dipinjam temannya bernama Mus dan Lik sejak pukul 11.00 Wib dan Pukul 14.00 Wib dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan baju suiter warna-warni dipinjam temannya bernama Andre yang sore itu ikut terdakwa menengok di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima alibi terdakwa tersebut oleh karena alibi terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat karena saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa tidak mengetahui atau tidak ingat waktu kejadiannya yang dialibikan oleh terdakwa, saksi-saksi a de charge tersebut keterangannya bertentangan satu sama lain, dan alibi terdakwa tersebut terpatahkan atau terbantahkan oleh keterangan saksi Desi Rahmawati dan saksi Ketri Saputri Zulian yang pada waktu dan tempat kejadian kedua orang saksi tersebut mengenali wajah terdakwa sebagai pelakunya dan mengenali barang bukti sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD-3062- EL dan baju suiter warna hitam bercorak warna-warni sebagai yang dikendarai dan dipakai terdakwa pada waktu melakukan perbuatan penembretan, lagi pula dalam persidangan perkara ini terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD-3062- EL dan baju suiter warna hitam bercorak warna-warni tersebut adalah milik terdakwa, dan pada waktu kejadian sepeda motor tersebut sedang dalam penguasaan terdakwa, tidak sedang dipinjam orang lain;

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

bukti yang diajukan tidak dapat mendukung atau menguatkan alibi terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA" dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan untuk mengurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa terdakwa **INDRA LEVI Bin MAZORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menetapkan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam les merah No. Pol. BD-3062- EL;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Mahyudin Herly No. Pol. BD-3062- EL;
- 1 (satu) lembar suiter warna hitam bercorak warna-warni merk Roshop;

Semuanya dikembalikan kepada terdakwa;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari: Rabu, tanggal 02 Maret 2011, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan **MAHMUD FAUZIE,SH.MH.** Selaku Ketua Majelis, **BAMBANG EKAPUTRA,SH.MH** dan **A. SUMARDI,SH.M.Hum** masing- masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **BAMBANG EKAPUTRA,SH.MH** dan **A. SUMARDI,SH.M.Hum** Hakim- hakim anggota, dibantu **ZUBAIDAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RINI YULIANI, SH.** Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa dengan tanpa didampingi Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa.

Hakim- Hakim

Hakim Ketua

Anggota

tsb,

dto

BAMBANG EKAPUTRA,SH.MH

dto

MAHMUD FAUZIE,SH.MH.

dto

A. SUMARDI,SH.M.Hum

Panitera

Pengganti

dto

ZUBAIDAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)